



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Catatan Sipil


No. SK :

Persyaratan


1. Surat Pemberkatan dari Gereja Asli
2. KTP Keluarga yang bersangkutan
3. Kartu Keluarga yang bersangkutan
4. Pas Photo Penganten (berdampingan) ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
5. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi 2 lembar
6. Bahan dimasukkan dalam map warna biru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


1




2



3



4



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan permohonan penerbitan Akta Perkawinan kepada petugas dan petugas menerima berkas permohonann penerbitan Akta Perkawinan dari masyarakat lalu menyerahkan kepada verifikator untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya
2. Verifikator menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap diteruskan ke Kasi (validator) untuk divalidkan, Jika tidak lengkap dikembalikan kepada petugas dan diteruskan kepada pemohon untuk melengkapi berkas

Informasi lebih lanjut dapat dilihat dan disdukcapil.kampar.go.id setelah selesai berkas dikembalikan ke Kasi [lihat halaman asli.](#)

4. Kasi menerima, menyerahkan berkas ke operator untuk percetakan dokumen dan Operator



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan